



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 445/14923a/VII/2023**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR : 445/00569a/I/2023
TENTANG SK DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN (DIK) TAHUN 2023**

Direktur RSUD PROF. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto
Provinsi Jawa Tengah :

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil.
- d. Bahwa terdapat perubahan jangka waktu pengecualian sesuai Perki Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf d maka perlu menetapkan SK Direktur RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto tentang SK Perubahan Daftar Informasi Publik (DIK) Nomor 445/00569a/I/2023 tentang Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
10. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-20;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008; Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 94);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 10);
15. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 550/32/ tahun 2017 tanggal 12 Mei 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pemebentukan Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
16. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3/Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Desease (Covid-19) di Provinsi Jawa Tengah;
17. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 440/0005942 tanggal 14 Maret 2020 tentang Peningkatan Status Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi COVID di Jateng;
18. Surat Edaran Gubernur Jateng Nomor 440/0006405 tanggal 19 Maret 2020 tentang Antisipasi Risiko Penularan Infeksi Covid pada Area Tempat Kerja, Fasilitas Umum dan Transportasi Publik di Jateng;

19. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Memperhatikan : Telah dilakukan uji konsekunsi tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor : 445/00569a/I/2023 Tentang Sk Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2023 ;
- KEDUA : Informasi Publik Dikecualikan Tahun 2023 pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah Informasi dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Direksi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo;
- KEEMPAT : Informasi Publik yang dikecualikan dapat dibuka jika pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan berdasarkan putusan Komisi Informasi serta pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 21 Juli 2023

Plt. DIREKTUR

RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

Provinsi Jawa Tengah



(UNUNG GUNARTO)

Lampiran : Surat Keputusan Direktur RSUD. Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto Provinsi Jawa Tengah Penetapan Perubahan Atas Keputusan Direktur Nomor : 445/00569a/I/2023 Tentang Sk Daftar Informasi Dikecualikan (DIK) Tahun 2023

Nomor : 445/14923a/VII/2023

Tanggal : 21 Juli 2023

Lembar Pengujian Konsekuensi

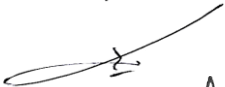
Nomor : : 445 / 14923a / VII / 2023

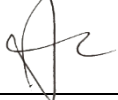
Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-07-2023) bertempat di Aula Direktur RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi PUBLIK		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Informasi dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) yang dilaporkan oleh masyarakat kepada direksi RSUD Prof Dr Margono Soekarjo.	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf a angka 2 yang berbunyi : Setiap badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik, kecuali : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi dan/atau korban yang mengetahui tindak pidana; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 15 huruf a yang berbunyi : Komisi Pemberantasan Korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi & melaporkan dugaan praktek KKN di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan.

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi PUBLIK		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi;			

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN PPID	JABATAN STRUKTURAL	TANDA TANGAN
1	MUDJI SRI UTAMI, SKM.M.Kes	Ketua PPID	Plt. Kabag Umum	
2	MIS WARGIANINGSIH, S.Kep.,Ners.	Wakil ketua	KaSubbag Rekam Medis	
3	RR. ONENG KADARWATI, S.Sos.,M.Si	sekretaris	Plt Kasubbag TU & Humas	
4	LILIS ERNAWATI, S.Kep., M.M.	Bidang Pengolah Data & Klasifikasi Informasi	Ka. Bidang Keperawatan	
5	SUDAR HESTI KARINI, SKM	Bidang Pengolah Data & Klasifikasi Informasi	Bagian Perencanaan	
6	dr. SETYO BUDIANTORO, M.M.	Bidang Pengolah Data & Klasifikasi Informasi	Kasubbag Monitoring dan Evaluasi	
7	dr. RIDO BANAR EKAPUTRA	Bidang Pengolah Data & Klasifikasi Informasi	Sub Koordinator Pelayanan Rawat Jalan	

NO	NAMA	JABATAN PPID	JABATAN STRUKTURAL	TANDA TANGAN
8	DIDIK UJIAN TO, SKM, Grad. Dipl. Nurs, S.KeP, Ner	Bidang Pengolah Data & Klasifikasi Informasi	Sub Koordinator Perawatan Rawat Inap	
9	SUGENG WITONO, SKM	Bidang Pengolah Data & Klasifikasi Informasi	Kasubbag Rumah Tangg	
10	RAGIL PURNOMO, SE	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Ka. Bagian Keuangan	
11	KHOLIK AL AMIN, S.Si, M.M.	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Ka. Bidang Penjamin Mutu Dan Kerjasama	
12	DARMINI, S.KEP.NERS., M.M.	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Kasubbag Program	
13	dr. ENDRI ARIANTO	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Sub Koordinator Pelayanan Rawat Inap	
14	dr. ADHITYA ARIESTA	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Kasie Penunjang Diagnosa / Bidang	
15	WASIS DWI HARTANTO, AMK	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Sub Koordinator Keperawatan Rawat Jalan	
16	DEWI NILAMSARI, S.Psi.Psi.	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Kasubbag Organisasi dan Kepegawaian	
17	dr. NANIK HARJANTI, M.M.	Kabid Penunjang Medis / Bidang Penyelesaian Sengketa Dan Informasi	Bidang Penunjang Medis	
18	KHAERUN, S.S.T.	Bidang Penyelesaian Sengketa & Informasi	Seksi Kerjasama	
19	dr. JUANITA INDRATI, M.M.	Bidang Penyelesaian Sengketa & Informasi	Kasie Seksi Pendidikan dan Penelitian	

Demikian Pembahasan Daftar Informasi Publik Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,
Pimpinan Badan Publik
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo



dr. UNTUNG GUNARTO, Sp. S, M.M.
NIP. 19650909 200001 1 001

Purwokerto, 21 Juli 2023
Ketua PPID Pelaksana
RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mudji Sri Utami".

MUDJI SRI UTAMI, SKM.M.Kes
NIP. 19710428 199403 2 006